

## **ABSTRAK**

### **SUATU TINJAUAN TENTANG PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI PERTANAHAN**

**O L E H  
SRIWARDHANI PANE  
NPM : 07 840 0063  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar keberadaan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dalam hal pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah di wilayah kerjanya. Salah satu kegiatan agraria yang sangat berhubungan dengan kepastian hukum di bidang pertanahan adalah pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah. Sertifikasi menjadi penting karena dengan sertifikasi maka pihak pemegang sertifikat akan dapat memberikan pembuktian atas hak yang dimilikinya pada sebidang tanah.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses daripada pelaksanaan sertifikasi pertanahan di BPN Kota Medan dan apakah yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan sertifikasi pertanahan di BPN Kota Medan.

Untuk melakukan pembahasan atas permasalahan tersebut di atas maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan di BPN Kota Medan. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dianalisis sesuai metode yang dipakai.

Hasil pembahasan menjelaskan fungsi sertifikat hak atas tanah (hak milik) menurut UUPA merupakan alat bukti yang kuat bagi pemiliknya, artinya bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. Dengan demikian sertifikat sebagai akte otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pemiliknya, dimana hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Permasalahan pelaksanaan pensertifikatan tanah hak milik masyarakat pada dasarnya lebih berfokus kepada biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik tanah dalam pelaksanaan pensertifikatan. Faktor lainnya yang berpengaruh adalah ketidaklengkapan surat-surat tanah yang dimiliki serta adanya proses administrasi yang panjang di BPN.